



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah di ubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN ANGGARAN 2020

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan

- dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
 4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II JUMLAH DESA

Pasal 2

Jumlah Desa yang ada di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) sesuai dengan Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 Tanggal 27 Desember 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955) berjumlah 65 (enam puluh lima) Desa.

BAB III TATA CARA PERHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA KE SETIAP DESA

Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2020, di alokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. alokasi Kinerja; dan
- d. alokasi formula.

Pasal 4

Alokasi Dasar adalah minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besar hitungan berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara nasional. Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a dihitung sebesar 69% (enam puluh Sembilan persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap

Pasal 9
Penetapan rincian Dana Desa

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir ini.

BAB IV
MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD;
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD;
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindah bukuan Dana Desa dari bupati ;
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa:
 1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran

Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan

c. tahap III berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen); dan
2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya

- (2) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali;
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan;
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran;
- (5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan/atau dokumen elektronik (softcopy);
- (7) Dokumen elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:

a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
b. tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan ratarata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan

c. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;

- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (4) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli Tahun Anggaran berjalan;

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 2 JANUARI 2020

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 6 JANUARI 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

SYAHRON NAZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2020
NOMOR 5....;

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alamat Desa	Klasifikasi Desa KDN	Densi JPN	Alamat Alamat Sutor Khatol	Penitipan Khatol	Alamat Khatol	Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				Alasan Formula				Pagu Dana Desa per-Desa							
									Jumlah Penduduk		Aspek Penduduk		Jumlah Penduduk		Aspek Penduduk		Jumlah Penduduk		Aspek Penduduk		Total Penduduk	Alokasi Formula						
									Penduduk Penduduk Penduduk	Total Penduduk	Alokasi Formula																	
4	(3)	Teling Buling	(4)	Berikembang	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)						
1	7. Teling Ubi	7. Teling Buling	682.806.000	Berikembang	10	-	55.888.100.007	1	144.096.000	387.0	0.02841.980	0.0002824.199	0.0001850.007	0.0001850.007	0.0001850.007	0.0001850.007	0.0001850.007	0.0001850.007	0.0001850.007	0.0001850.007	0.0001850.007	0.0001850.007	0.0001850.007	0.0001850.007	0.0001850.007	0.0001850.007	0.0001850.007	0.0001850.007
2	7. Teling Ubi	Berikembang	682.806.000	Berikembang	9	-	52.804.751.16	19	-	259.0	0.01680.007	0.01133.984.7	0.01226.777.98	0.01133.984.7	0.01226.777.98	0.01133.984.7	0.01226.777.98	0.01133.984.7	0.01226.777.98	0.01133.984.7	0.01226.777.98	0.01133.984.7	0.01226.777.98	0.01133.984.7	0.01226.777.98	0.01133.984.7	0.01226.777.98	0.01133.984.7
3	7. Teling Ubi	Teling Akar	682.806.000	Berikembang	8	-	48.517.271.14	49	-	362.9	0.02644.925	0.02644.925	0.00983.451	0.00983.451	0.00983.451	0.00983.451	0.00983.451	0.00983.451	0.00983.451	0.00983.451	0.00983.451	0.00983.451	0.00983.451	0.00983.451	0.00983.451	0.00983.451	0.00983.451	0.00983.451
4	7. Teling Ubi	Sumber Buli	682.806.000	Teringsgel	9	181.632.000	42.316.700.07	65	-	162.6	0.0112.005	0.0111.720.06	0.0111.720.06	0.0111.720.06	0.0111.720.06	0.0111.720.06	0.0111.720.06	0.0111.720.06	0.0111.720.06	0.0111.720.06	0.0111.720.06	0.0111.720.06	0.0111.720.06	0.0111.720.06	0.0111.720.06	0.0111.720.06	0.0111.720.06	
5	7. Teling Ubi	Kertas Deve	682.806.000	Berikembang	9	-	53.337.106.14	13	-	274.0	0.01985.662	0.01985.662	0.0073.045	0.0073.045	0.0073.045	0.0073.045	0.0073.045	0.0073.045	0.0073.045	0.0073.045	0.0073.045	0.0073.045	0.0073.045	0.0073.045	0.0073.045	0.0073.045	0.0073.045	0.0073.045
6	7. Teling Ubi	Sungai Batang	682.806.000	Berikembang	9	-	54.489.917.11	60	-	303.6	0.0221.557.3	0.0221.557.3	0.0147.769.7	0.0147.769.7	0.0147.769.7	0.0147.769.7	0.0147.769.7	0.0147.769.7	0.0147.769.7	0.0147.769.7	0.0147.769.7	0.0147.769.7	0.0147.769.7	0.0147.769.7	0.0147.769.7	0.0147.769.7	0.0147.769.7	0.0147.769.7
7	7. Teling Ubi	Semangga	682.806.000	Teringsgel	10	161.632.000	50.774.651.50	6	144.096.000	304.2	0.0221.585.2	0.0221.585.2	0.0147.769.7	0.0147.769.7	0.0147.769.7	0.0147.769.7	0.0147.769.7	0.0147.769.7	0.0147.769.7	0.0147.769.7	0.0147.769.7	0.0147.769.7	0.0147.769.7	0.0147.769.7	0.0147.769.7	0.0147.769.7	0.0147.769.7	0.0147.769.7
8	7. Teling Ubi	Sawit Deve	682.806.000	Berikembang	9	-	53.188.516.06	16	-	197.7	0.0144.275	0.0144.275	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02
9	7. Teling Ubi	Berikembang	682.806.000	Berikembang	9	-	52.804.938.6	23	-	232.6	0.01665.79	0.01665.79	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02
10	7. Teling Ubi	Berikembang	682.806.000	Berikembang	10	-	52.804.938.6	10	-	96.8	0.0285.863	0.0285.863	0.0178.575.9	0.0178.575.9	0.0178.575.9	0.0178.575.9	0.0178.575.9	0.0178.575.9	0.0178.575.9	0.0178.575.9	0.0178.575.9	0.0178.575.9	0.0178.575.9	0.0178.575.9	0.0178.575.9	0.0178.575.9	0.0178.575.9	0.0178.575.9
11	7. Teling Ubi	Sukare Ami	682.806.000	Berikembang	8	-	52.804.938.6	11	-	124.2	0.0090.637.1	0.0090.637.1	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02
12	7. Teling Ubi	Sukare Ami	682.806.000	Teringsgel	8	-	51.634.000	20	-	99.4	0.0072.536.9	0.0072.536.9	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02
13	7. Teling Ubi	Sukare Ami	682.806.000	Berikembang	7	-	51.634.000	15	-	100.1	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	
14	7. Teling Ubi	Sukare Ami	682.806.000	Berikembang	10	-	43.840.749.49	52	-	179.9	0.0120.956.50	0.0120.956.50	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02
15	7. Teling Ubi	Sukare Ami	682.806.000	Berikembang	9	-	51.742.987.72	33	-	236.7	0.01686.78	0.01686.78	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02
16	7. Teling Ubi	Tampak	682.806.000	Berikembang	8	181.632.000	52.854.427.23	19	-	124.2	0.0090.637.1	0.0090.637.1	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02
17	7. Teling Ubi	Tampak	682.806.000	Teringsgel	8	181.632.000	51.634.000	54	-	121.6	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	
18	7. Teling Ubi	Tampak Selatan	682.806.000	Teringsgel	7	181.632.000	51.634.000	54	-	100.1	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	
19	7. Teling Ubi	Tampak Utara	682.806.000	Teringsgel	10	181.632.000	50.217.2019	41	-	181.0	0.0120.956.50	0.0120.956.50	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02	0.0071.933.02
20	7. Teling Ubi	Tampak Timur	682.806.000	Teringsgel	8	181.632.000	50.440.864.37	2	-	144.096.000	37	0.0120.																

51	Tanah Abang	Tanah Abang Utara	662,806,000	Berkembang	8	-	51,56057797	30	-	3173	0.02315551	0.002315551	343	0.008655915	0.004777957	13,490,18204	0.00077122	0.00077122	25,97267281	0.0106527333	0.00265318331	0.010882172	322,279,000	985,085,000	
52	Tanah Abang	Sedupi	662,806,000	Teritinggal	8	181,634,000	49,06295624	47	-	1860	0.01211414	0.001211414	344	0.009653774	0.004791887	9,707,965556	0.000832492	0.000832492	41,36655338	0.016779303	0.004194758	0.0103055	326,674,000	1,17,114,000	
53	Tanah Abang	Sukaraja	662,806,000	Teritinggal	8	181,634,000	44,46516822	61	-	905	0.008651169	0.0008651169	434	0.012091157	0.006045579	8,11661593	0.0006536783	0.0006536783	40,11571026	0.016259834	0.004064959	0.011467224	339,965,000	1,184,046,000	
54	Tanah Abang	Cunjup	662,806,000	Teritinggal	8	181,634,000	44,46516822	61	-	905	0.008651169	0.0008651169	434	0.012091157	0.006045579	8,11661593	0.0006536783	0.0006536783	40,11571026	0.016259834	0.004064959	0.011467224	339,965,000	1,184,046,000	
55	Tanah Abang	Raja	662,806,000	Berkembang	8	181,634,000	46,96128874	56	-	1983	0.01155221	0.001155221	491	0.013679166	0.0086839583	28,966644655	0.002483891	0.002483891	34,51595753	0.01391156	0.003497876	0.013916672	413,924,000	1,068,684,000	
56	Tanah Abang	Panden	662,806,000	Berkembang	9	-	51,75620735	27	-	2887	0.01887908	0.001887908	496	0.013818465	0.0069692331	16,25784769	0.00248121	0.00248121	34,6753256	0.014654719	0.003513988	0.013704987	406,876,000	1,365,197,000	
57	Tanah Abang	Modong	662,806,000	Teritinggal	6	-	51,94099578	24	-	3165	0.02302416	0.002302416	1152	0.016204725	0.016204725	13,07637277	0.002317131	0.002317131	702,391,000	0.016984485	0.00246121	0.002317131	924,816,000	2,162,447,000	
58	Tanah Abang	Tanah Abang Selatan	662,806,000	Sungai Teritinggal	9	49,08031085	46	-	1186	0.00865504	0.00865504	203	0.005655511	0.002827771	31,26398043	0.017884733	0.017884733	24,36645531	0.0098844	0.00247411	0.00247411	586,317,000	1,203,786,000		
59	Tanah Abang	Harapan Jaya	662,806,000	Teritinggal	9	363,269,000	46,4865736	58	-	3333	0.02432314	0.002432314	578	0.01610297	0.008051485	56,88739301	0.032504792	0.032504792	47,14975087	0.019110886	0.008157519	0.0121328641	359,318,000	910,840,000	
60	Tanah Abang	Tanjung Dalem	662,806,000	Teritinggal	8	181,634,000	49,82561285	44	-	2086	0.01522294	0.001522294	440	0.01265316	0.006129158	17,79379839	0.010172531	0.008375166	29,16921688	0.003956247	0.003956247	0.003956247	248,034,000	510,840,000	
61	Tanah Abang	Lunes Jaya	662,806,000	Teritinggal	7	-	51,73036472	28	-	643	0.0046924	0.00046924	247	0.006981373	0.003406866	5,9588653415	0.000508616	0.000508616	43,1439889	0.0109510992	0.004971818	0.004971818	297,803,000	1,145,243,000	
62	Tanah Abang	Raja Barat	662,806,000	Berkembang	3	-	181,634,000	54,04096072	11	-	942	0.00687441	0.000687441	322	0.008971859	0.004485428	5,9588653415	0.0034068616	0.0034068616	0.017487272	0.005794377	0.005794377	0.005794377	834,528,000	1,722,000
63	Tanah Abang	Tanah Abang Jaya	662,806,000	Berkembang	6	-	53,79437122	14	-	1616	0.01179304	0.001179304	39	0.001098533	0.000643266	10,72326124	0.006130379	0.006130379	31,1473668	0.012624958	0.003149836	0.003149836	258,449,000	921,256,000	
64	Tanah Abang	Mulera Due	662,806,000	Teritinggal	6	49,33187014	45	-	2901	0.02117055	0.002117055	174	0.00484797	0.002423803	12,08323054	0.00890756	0.00890756	31,08467605	0.0126959345	0.004953925	0.011653767	343,957,000	1,187,497,000		
65	Tanah Abang	Sukramanis	662,806,000	Teritinggal	8	181,634,000	50,24115537	40	-	754	0.005650244	0.0005650244	369	0.010001672	0.005600836	12,57980165	0.0007191744	0.0007191744	48,8861844	0.01078762	0.00350579	0.01722316	307,692,000	1,152,132,000	
Total			43,082,380,000				4,722,485,000	x	x	1,008,672,000	137,030,000	1,000	35,884,000	1,000	50%	1,749,200	1,000	15%	2,467,166	1,000	250	1,000	29,615,354,000	18,428,901,000	

BUPATI PENUKAL ABAB LEMMATANG ILIR


HERI AMALINDO